



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Barru/alamat elektronik, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT beralamat di Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 12 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 13 Februari 2025 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2025/PN Bar.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, pada persidangan tanggal 3 Maret 2025 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bar. secara tertulis dengan maksud akan menyempurnakan surat gugatannya;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dilakukan sebelum surat gugatan Penggugat diperiksa dalam persidangan, baik untuk

Halaman 1 dari 3. Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Penggugat membacakan gugatannya maupun sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan sebelum persidangan pembacaan Gugatan dimulai dan selama persidangan berjalan Tergugat belum mengajukan Jawaban atas Gugatan, maka sesuai ketentuan Pasal 271 RV permohonan Pencabutan perkara *a quo* tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka perkara perdata gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bar. haruslah dinyatakan tidak dilanjutkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan dicabut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat selaku pihak yang menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bar.;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bar. tidak dilanjutkan karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3. Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., dan Dinza Diastami M. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dihadiri oleh Anwar Arif sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Imelda, S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 70.000,00
4. Panggilan	<u>Rp 38.000,00</u>
Jumlah	Rp168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3. Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)